

BAB III
PENDAPAT IBNU QUDAMAH DAN AL NAWAWY TENTANG IDAH
WANITA ZINA

A. Idah Wanita Zina Menurut Ibnu Qudamah

1. Biografi , Pendidikan dan Karya Ibnu Qudamah

Ibnu Qudamah lahir di *Jama`il* sebuah desa di pegunungan *Nablus* Palestina pada tahun 541-620 H / 1147-1224 M. Nama lengkap beliau Muwaffaquddin Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah bin Miqdam bin Nasr bin abdillah al-Maqdisi. Pada tahun 551 tepatnya ketika Usianya 10 tahun, dia pergi bersama keluarganya ke Damaskus. Disana ia berhasil meghafal Al-Qur`an dan mempelajari kitab *Mukhtashar* Karya Al-Khiraqi dari para ulama Pengikut Mazhab Hambali.¹ Menurut para sejarawan Ibnu Qudamah termasuk keturunan Umar bin Khattab dari jalur Abdulloh bin Umar bin Khattab (Ibnu Umar)

Ibnu Qudamah mempelajari al-Qur`an dari ayahnya sendiri dan beberapa orang alim di desa jabal qasiyun di Lebanon. Pada usia 20 tahun, Ibnu Qudamah mulai mengembara ilmu khususnya di bidang fikih. Pada tahun 561 H Ibnu Qudamah berangkat dengan pamannya ke Irak untuk menuntut ilmu. Ia berada di Irak selama 4 tahun dan belajar kepada syeikh Abdul Qadir al-Jailany beserta beberapa syeh lainnya.²

Pada tahun 574 H ia menunaikan ibadah haji, se usai ia pulang ke Damaskus. Di sana ia mulai menyusun kitabnya Al-Mugni Syarh Mukhtasar Al-Khiraqi (fiqih madzab Imam Ahmad Bin Hambal). Kitab ini tergolong kitab kajian terbesar dalam masalah fiqih secara umum, dan khususnya di madzab Imam Ahmad Bin Hanbal. Sampai-sampai Imam ‘Izzudin Ibn Abdus Salam As-Syafi’i, yang digelar Sulthanul ‘Ulama mengatakan tentang kitab ini: “Saya merasa kurang puas dalam berfatwa sebelum saya menyanding kitab al-Mugni”.

¹ Ibnu Qudamah, *al-Mughny*, Beirut : Dar al-Fikr, t.t., Juz 18, hlm. 11.

² Hasan Muarif Ambariy, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, Jakaarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, hlm. 212.

Ibnu Qudamah menikah dengan Maryam, putri Abu Bakar bin Abdillah Bin Sa'ad Al-Maqdisi. Dari pernikahannya itu dia di karuniai 5 orang anak : 3 orang anak laki-laki yaitu Abu Al-Fadhil Muhammad, Abu Al-'izzi Yahya, dan Abu Al-Majid Isa, serta 2 orang anak perempuan yaitu Fatimah dan Syafiah.

Ibnu Qudamah termasuk ulama` besar dibidang ilmu fiqh bagi madzhab hanabilah. Beliau termasuk ulama' yang produktif dibidang tulisan. Terbukti dengan adanya pengakuan dari ulama` besar terhadap luasnya keilmuan ibnu qudamah. Hal ini dapat dibuktikan pada zaman sekarang melalui tulisan-tulisan yang ditinggalkannya.

Dalam perjalanan keilmuannya Ibnu Qudamah setidaknya berguru kepada 30 guru. Diantara mereka ada yang tinggal di Baghdad, Damaskus, Mousul, dan Mekkah. Disini penulis akan menyebutkan sebagian dari mereka:

1. Abu Zur'ah Thahir bin Muhammad bin Thahi Al-Maqdisi di Baghdad (di Baghdad).
2. Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Ahmad bin Ahmad yang dikenal dengan nama Ibnu Al-Khasysyab, seorang ahli nahwu pada masanya, serta seorang ahli hadist dan ahli fikih (di Baghdad).
3. Jamaluddin Abu Al-Farj Abdurrahman bin Ali bin Muhammad atau yang terkenal dengan nama Ibnu Al-Jauzi, seorang penulis berbagai kitab terkenal (di Baghdad).
4. Abu Hasan Ali bin Abdurrahman bin Muhammad Ath-Thusi Al-Baghdadi atau Ibnu Taaj, seorang qari' dan ahli zuhud (di Baghdad).
5. Abu Al-Fath Nashr bin Fityan bin Mathar atau yang dikenal dengan nama Ibnu Al-Mina An-Nahrawani, seorang pemberi nasehat tentang Agama Islam (di Baghdad).
6. Muhammad bin Muhammad As-Sakan (di Baghdad).
7. Ayahnya sendiri yaitu Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al-Maqdisi (di Damaskus).
8. Abu Al-Makarim Abdul bin Muhammad bin Muslim bin Hilal Al-Azdi Ad-Dimsyaqi (di Damaskus).

9. Abu Al-Fadhl Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Ath-Thusi (di Mousul).
10. Abu Muhammad Al-Mubarak bin Ali Al-Hanbali, seorang imam dalam Mazhab Hanbali yang tinggal di Makkah, serta seorang ahli hadis dan ahli fikih (di Makkah).³

Tulisan Ibnu Qudamah bisa dikatakan sangat banyak. Meliputi beberapa disiplin ilmu, mulai dari fiqh, ushul fiqh, tauhid (ilmu kalam), hadis, dan lughoh. Adapun karya tulisan Ibnu Qudamah dalam bidang fiqh diantaranya adalah : (1) Al-Mugni (2) Al-Kaafi (3) al-Muqni' (4) Mukhtasar al-Hidayah (5) al-Umdah . Sedangkan karya tulis dalam bidang ushul fiqh adalah Raudhah an-Nazir wa Jannah an-Munazir⁴

Sekalipun Ibnu Qudamah menguasai beberapa disiplin ilmu tetapi yang paling menonjol sebagai ahli fiqh dan ushul fiqh. Keistimewaan *al-Mugni* adalah bahwa pendapat kalangan madzhab hanabilah sering sama dengan madzhab lainnya. Apabila pendapat madzhab hanabilah berbeda dengan pendapat madzhab lainnya, maka akan diberikan alasan dari al-Qur`an atau sunnah yang menampung pendapat madzhab hanabilah tersebut.

Kitab *al-Mugni* (fiqh) dan Raudhah al-Nazir (ushul fiqh) adalah dua kitab yang menjadi rujukan dalam Madzhab Hanabilah dan ulama`-ulama` lain dari kalangan madzhab selain hanabilah. Ibnu Qudamah wafat di Damaskus tahun 620 H pada waktu subuh, bertepatan dengan hari raya idul fitri. Janazahnya dimakamkan di jabal qasiyun.⁵

2. Metodologi *Istinb* Ibnu Qudamah Sebagai Pengikut Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal.

Ibnu Qudamah dalam melakukan *Istinb* hukum tidak jauh berbeda dengan pendahulunya. Sebagai pengikut mazhab Hanabilah beliau senantiasa merujuk pada kaidah-kaidah yang digunakan oleh imam Ahmad bin

³ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni...*, hlm. 20.

⁴ Ibnu Qudamah *al-Mughny...*, hlm. 14.

⁵ M. Ali Hasan, *perbandingan Madzhab*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm.

Muhammad bin Hanbal. Dalam muqaddimah kitab *al-Mughni* dijelaskan bahwa dalam pengambilan fatwa Imam Ahmad bin Hanbal mendasarinya dengan beberapa metode. Secara lengkapnya adalah sebagai berikut :⁶

a. Nash al-Qur'an dan al-Sunnah

Ketika ditemukan nash al-Qur'an maupun al-Sunnah al-marfu' yang berkaitan dengan suatu permasalahan maka Imam Ahmad bin Hanbal mengambil dari nas tersebut dan tidak menggunakan metoda lain. Hal ini telah banyak terjadi pada beberapa fatwa yang dikeluarkannya.

b. *Qaul al-Sahabi*

Pendapat yang disampaikan oleh para sahabat menjadi alternatif Imam Ahmad bin Hanbal dalam menggali hukum setelah tidak ada nash. Pengambilan qaul sahabat ini, sejauh tidak terjadi perselisihan dengan qaul sahabat lainnya, Imam Ahmad bin Hanbal tidak berpaling kepada pendapat yang lain.

Ketika terjadi perselisihan antara pendapat para sahabat, Imam Ahmad bin Hanbal berusaha merunutnya sampai pada titik dimana salah satu pendapat lebih dekat dengan nash al-Qur'an dan al-Sunnah yang sudah ada.

c. Hadis mursal dan hadis dalaif

Sebelum melangkah pada metodologi qiyas Imam Ahmad bin Hanbal menggunakan hadis mursal atau hadis dalaif sebagai pijakan dalam mengeluarkan fatwa. Hal ini tentunya selama dalam sebuah permasalahan tidak ada dalil yang berlawanan dengan hadis-hadis tersebut

Dalam hazanah ilmu ushul fiqh, Imam Ahmad bin Hanbal merupakan satu-satunya ulama yang menggunakan hadis dalaif sebagai landasan dalam menentukan sebuah hukum.

d. Qiyas

Dalam suatu permasalahan yang tidak ditemukan nash dari al-Qur'an, al-Sunnah, Qaul Sahabat dan hadis mursal atau dhoif, maka Imam Ahmad bin Hanbal menggunakan metodologi qiyas. Qiyas dimaksudkan dalam

⁶ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni...*, hlm. 8-9.

rangka menganalogikan suatu permasalahan yang belum ada ketentuan hukumnya terhadap masalah lain yang sudah jelas dalilnya.

e. *Al-Istishab*

Istishab menurut etimologi berasal dari kata *istishaba* dalam *sighat istif'al* (اسْتَفْعَال) yang bermakna: اسْتِمْرَارُ الصَّحْبَةِ. Kalau kata الصَّحْبَةُ diartikan dengan sahabat atau teman dan اسْتِمْرَارُ diartikan selalu atau terus menerus, maka istishab secara etimologi artinya selalu menemani atau selalu menyertai.

Sedangkan secara terminologi istishab ialah menganggap tetapnya status sesuatu seperti keadaannya semula selama belum terbukti ada sesuatu yang mengubahnya.⁷ Devinisi yang lain dikemukakan oleh Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah “menetapkan berlakunya suatu hukum yang telah ada atau meniadakan sesuatu yang memang tiada sampai ada bukti yang mengubah kedudukannya”.

f. *Al mashlahah al-mursalah*

Maslahah Mursalah menurut istilah terdiri dari dua kata, yaitu *maslahah* dan *mursalah*. Kata *maslahah* menurut bahasa berarti “manfaat”, dan kata *mursalah* berarti lepas. Gabungan dua kata tersebut menurut istilah, seperti dikemukakan Abdul Wahab Khallaf, “sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung atau menolaknya”. Sehingga ia disebut *masalah mursalah* (masalah yang lepas dari dalil secara khusus)⁸

g. *Sadd al-dzari'ah*

Kata *sadd* menurut bahasa artinya “menutup”, dan kata *al-zari'ah* berarti wasilah atau jalan ke suatu tujuan. Dengan demikian, *sadd al-zari'ah* secara bahasa berarti “menutup jalan kepada suatu tujuan”.⁹ Menurut istilah ushul fiqh seperti dikemukakan Abdul Karim Zaidan, *sadd al-zari'ah* ialah “menutup jalan yang membawa kepada kebinasaan atau kejahatan”

⁷Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Kencana Prenadamedia group, 2014, hlm. 159.

⁸ Satria Efendi, *Ushul Fiqh.....*, hlm. 149.

⁹ Satria Efendi, *Ushul Fiqh.....*, hlm. 172.

Sadd al-dzari'ah adalah upaya mujtahid untuk menetapkan larangan terhadap satu kasus hukum yang pada dasarnya mubah (boleh). Larangan tersebut dimaksudkan untuk menghindari tindakan lain yang dilarang.¹⁰

3. Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Idah Bagi Wanita Zina

Berkaitan dengan permasalahan idah wanita zina ada dua kemungkinan, yaitu kemungkinan hamil dan kemungkinan tidak. Yang menjadi inti dalam penelitian ini adalah kewajiban atau tidaknya idah bagi wanita zina. Ibnu Qudamah dalam kitabnya *al-Mughni* berpendapat:

فَصَلِّ : وَالْمَرْئِيَّ بِهَا . كَالْمَوْطُوءَةِ بِشَيْئَةٍ فِي الْعِدَّةِ . وَبِهَذَا قَالَ الْحَسَنُ ، وَالتَّخَعِّي . وَعَنْ أَحْمَدَ رَوَايَةً
أُخْرَى ، أَنَّهَا تَسْتَبْرَأُ بِحَيْضَةٍ ذَكَرَهَا ابْنُ أَبِي مُوْنَى . وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ . وَرُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لَا عِدَّةَ عَلَيْهِمَا . وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ . وَالشَّافِعِيِّ . وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ : لِأَنَّ الْعِدَّةَ
لِحِفْظِ النَّسَبِ . وَلَا يَلْحَقُهُ نَسَبٌ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ . وَلَنَا أَنَّهُ
وَطَاءٌ يَفْتَضِي شَغْلَ الرَّجْمِ . فَوَجِبَتْ الْعِدَّةُ مِنْهُ . كَوَطْءِ الشَّيْئَةِ .¹¹ وَأَمَّا وَجُوبُهَا كَعِدَّةِ الْمُطْلَقَةِ .
فَلِأَنَّهَا حُرَّةٌ فَوَجِبَ اسْتِبْرَؤُهَا بِعِدَّةٍ كَامِلَةٍ . كَالْمَوْطُوءَةِ بِشَيْئَةٍ .

Wanita zina disamakan dengan wanita yang di wathi syubhat dalam hal idah, hal ini dikemukakan oleh Hasan, al-Nakha'i. Imam Ahmad mengatakan dalam salah satu riwayatnya bahwa wanita zina melakukan idah selama satu kali haid, demikian disebutkan oleh abi musa. Ini pendapat Imam malik. Diriwayatkan dari Abi Bakar dan Umar ra. Bahwa tidak ada idah bagi wanita zina. Itu juga pendapat al-Tsauri, al-Syafi'i dan Ashab al-Ra'yi, dikarenakan idah bertujuan untuk menjaga nasab, sedang dalam hal wanita zina tidak terjadi hubungan nasab. Sahabat Ali ra juga meriwayatkan yang demikian. Bagi kami (Ibnu Qudamah), bahwasanya zina adalah perbuatan seksual yang berkaitan dengan aktifitas rahim, maka wajib idah seperti halnya wathi syubhat. Adapun wajibnya idah wanita zina seperti idah wanita yang dicerai, dan dikarekan wanita itu merdeka maka wajib istibra' (menyelesaikan) idah secara sempurna, seperti wanita yang di wathi syubhat (keliru).

Dari pemaparan di atas secara jelas Ibnu Qudamah menyatakan bahwa wanita zina diwajibkan untuk menjalani idah. Alasan yang dikemukakan adalah

¹⁰ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011, hlm. 142.

¹¹ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni...*, hlm. 197.

bahwa zina adalah bentuk hubungan seksualitas yang mana terkait dengan aktifitas rahim, baik terjadi kehamilan atau tidak. Sehingga untuk menjaga agar tidak terjadi percampuran nasab wanita tersebut harus menjalani idah.

Selanjutnya menurut Ibnu Qudamah bahwa zina adalah sama dengan *wathi syubhat*. Kewajiban idah bagi wanita yang telah di *wathi shubhat* sebagaimana tertuang dalam *Ma'rifatu al-Sunan wa al Atsar* :

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيْمَا بَعَّهُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي بَشْرٍ، عَنْ شَيْبِ بْنِ أَبِي رُوْحٍ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ يُوَاعِدُ جَارِيَتَهُ مَكَانًا فِي خَلَاءٍ، فَعَلِمَتْ جَارِيَةٌ بِذَلِكَ، فَأَتَتْهُ فَحَسِبَتْ جَارِيَتَهُ، فَوَطَّئَهَا، ثُمَّ غَدَا فَاتَى عُمَرَ، فَقَالَ :
إِنَّتِ عَلَيَا، فَسَأَلَ عَلِيًّا، فَقَالَ: أَرَى أَنْ يُضْرَبَ الْحَدَّ فِي الْآءِ وَيُعْتَقَ رَقَبَةٌ. وَعَلَى الْمَرْأَةِ الْحَدُّ.¹²

Abu Said mengabarkan pada kami, abu al-'Abbas bercerita pada kami, al-Robi' mengabarkan kepada kami, berkata Imam Syafi'i dalam permasalahan yang disampaikan oleh Yazid bin Harun, dari Hammad bin Salamah, dari Abi Basyr, dari Syueb Abi Ruuh, bahwa seorang laki-laki mempunyai janji kepada budak perempuannya untuk bertemu disuatu tempat yang sepi, lalu ada budak perempuan lain yang mengetahui tempat tersebut. Kemudian ia mendatangi laki-laki itu, selanjutnya laki-laki tersebut menggaulinya dengan berprasangka bahwa wanita itu adalah budaknya. Kemudian laki-laki itu tahu kebenarannya. Lalu laki-laki tersebut mendatangi Umar ra, Umar berkata , pergilah ke Ali ra, kemudian laki-laki tersebut bertanya kepada Ali dan Ali ra menjawab, menurutku dia (laki-laki) harus dijatuhi had dan memerdekakan budak dalam dan wanita wajib dijatuhi had.

4. Metode Istinbat Ibnu Qudamah Tentang Idah Bagi Wanita Zina

Dalam permasalahan idah wanita zina Ibnu Qudamah menggunakan qiyas sebagai metode Istinbat hukumnya. Hal ini sebagaimana tertera dibawah ini ;

وَلَنَا أَنَّهُ وَطَّءٌ يَفْتَضِي شَغْلَ الرَّجْمِ . فَوَجِبَتْ الْعِدَّةُ مِنْهُ . كَوَطَّءِ الشَّيْءِ .¹³ وَأَمَّا وَجُوبُهَا كَعِدَّةِ الْمُطَلَّغَةِ ، فَلِأَنَّهَا حُرَّةٌ فَوَجِبَ اسْتِبْرَآؤُهَا بِعِدَّةٍ كَامِلَةٍ . كَالْمُطَوَّءَةِ بِشَيْءٍ .

¹² Abu Bakar Ahmad bin Husain *ma'rifatu al-sunan wa al-atsar li al-baihaqi* Beirut : Daru alam al-kutub, T.t., Juz. 13, hlm. 485.

¹³ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni...*, hlm. 197.

Penggunaan diksi **كُوطِءِ الشَّيْبَةِ** menunjukkan adanya indikasi qiyas. Seperti diketahui bahwasanya dalam qiyas dikenal dengan *adat al-tasybih*, dalam konteks ini Ibnu Qudamah menggunakan huruf ك sebagai penganalogi antara zina dengan wati subhat.

Adapun illat yang menjadi alasan diperbolehkannya qiyas adalah antara zina dan wathi syubhat merupakan dua tindakan yang sama dalam adanya hubungan seksualitas antara laki-laki dan perempuan. Hanya saja kalau zina ada unsur kesengajaan sedangkan wati subhat adalah tindakan salah paham antara kedua belah pihak. Illat kedua adalah antara zina dan wathi syubhat terjadi dilaur ikatan pernikahan yang sah.

Sementara para ulama sepakat bahwa dalam kasus wathi syubhat seorang wanita diwajibkan untuk menjalani idah sebagaimana idah wanita yang ditalak oleh suaminya. Yaitu dengan tiga kali suci atau dengan lahirnya kandungan apabila wanita tersebut terjadi kehamilan.

B. Idah Wanita Zina Menurut Imam al Nawawy

1. Biografi , Pendidikan dan Karya Imam al Nawawy

Al-Nawawy dilahirkan pada tahun 631 H dan wafat pada tahun 676 H. Nama beliau adalah Yahya bin Syaraf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam, An-Nawawi, Ad-Dimasyqi, Asy-Syafi'i, dijuluki dengan Muhyiddin (artinya; penghidup agama) meskipun beliau sendiri tidak menyukai julukan itu dan berkun-yah Abu Zakariya. Beliau disebut An-Nawawi karena dinisbatkan kepada tempat kelahirannya yaitu Nawa sebuah desa kecil di kecamatan Hauran di dekat kota Damaskus Syiria.¹⁴

Ahli sejarah tidak menyebut tentang keluarga Imam Nawawi dalam catatan mereka kecuali apa yang diceritakan oleh Ibn al-'athar tentang kakeknya yang tinggal kota jaulan, salah satu wilayah kota nawa. Ayah beliau

¹⁴ Abdullah musthofa al-Maraghi, *fath al-Mubin fi tabaqat al-ushuliyyin*, Penerjemah Husein Muhammad dengan judul *pakar-pakar fiqh sepanjang sejarah*, Yogyakarta : LPKSM, 2001, hlm. 209.

Syaraf, adalah seorang syaikh yang zuhud dan wara'. Beliau merupakan ahli di bidang perniagaan. Beliau wafat sepuluh tahun setelah wafatnya Imam Nawawi dalam usia lebih dari 70 tahun.¹⁵

Imam Nawawi telah hafal al-Qur'an pada saat usia sepuluh tahun. Hal demikian selama beliau masih tinggal dikampung halamannya. Pada usia 18 tahun, tepatnya tahun 649 H Nawawi muda memulai pengembaraan mencari ilmu ke damaskus¹⁶ dengan mendatangi para ulama kota tersebut¹⁷. Kemudian Beliau belajar di madrasah Ar-Rawahiyah mengikuti saran guru pertamanya yaitu Syaikh Al-Farkah. Beliau menceritakan, "Berlalu waktu 2 tahun (aku belajar di sana) dan aku tidak pernah meletakkan kedua lambungku di atas tanah." Maksudnya beliau senantiasa belajar siang dan malam, tidak tidur kecuali karena tertidur.

Disebutkan bahwa setiap hari al-Nawawy menghadiri dua belas gurunya untuk belajar, baik *syarh* maupun *tashih*¹⁸ terhadap beberapa kitab diantaranya adalah al-Wasith, al-Muhazzab, al-Jam'u baina al-Shahihain, Shahih Muslim, al-Luma' li ibni al-jani, al-Luma' li abi Ishaq, al-Tashrif. Al-Nawawy memberi komentar terhadap tulisan yang musykil dan menjelaskan *ibaratnya*.¹⁹

Al-Nawawy senantiasa menjaga waktunya dengan mengikuti pelajaran, mencatat, menelaah, atau mengunjungi guru-gurunya. Di awal masa belajarnya dalam sehari beliau mengikuti 12 pelajaran bersama guru-gurunya. Dikisahkan pula bahwa beliau tidak makan dalam sehari semalam kecuali hanya sekali. Beliau tidak minum kecuali di waktu sahur saja. Beliau termasuk ulama yang tidak menikah selama hidupnya.

¹⁵ Abdul Ghoni al-Daqr *Al-Imam Al-Nawawy*, Beirut : Dar Al-Qalam, hlm. 21-22.

¹⁶ Damaskus atau Damsyik (bahasa Arab: دمشق, Dimasyiq, atau الشام, asy-Sy m) sekarang adalah ibu kota dan kota terbesar di Suriah.

¹⁷ Nasir bin su'ud bin abdullah al-salamah, *al-Hadits wa al-Atsar allati 'alaiha al-Imam al-Nawawy*, Riyadh : Dar al-Atlas, 1999, hlm. 6.

¹⁸ *Syarh* adalah komentar yang bersifat penjelasan terhadap tulisan yang perlu untuk diberi catatan di kitab matan. Sedangkan *tashih* adalah pengajuan koreksi atas kebenaran suatu pemikiran terhadap seorang guru dibidangnya

¹⁹ Ibni qadhi syuhbah, *Thobaqat al-Syafi'iyah*, Beirut : Alam al-Kutub, t.t., ditashih oleh Dr. Al-Hafiz Abdul Halim, hlm. 153-154.

Dalam beberapa tulisan di kitab karya al-Nawawy ditemukan pesan emas bagi para penuntut ilmu, “Ketahuilah, apa-apa yang kami sebutkan terkait dengan keutamaan menimba ilmu, sesungguhnya itu semua hanya diperuntukkan bagi orang yang mempelajarinya karena menginginkan wajah Allah ta’ala (ikhlas), bukan karena motivasi duniawi. Barangsiapa yang belajar karena dorongan dunia seperti; harta, kepemimpinan, jabatan, kedudukan, popularitas, atau supaya orang-orang cenderung kepadanya, atau untuk mengalahkan lawan debat dan tujuan semacamnya maka hal itu adalah tercela.”²⁰

Dalam pengembaraan keilmuan Imam Nawawy menemui beberapa guru untuk dijadikan sebagai panutan dalam berfikir. Diantaranya adalah Abul Baqa' An- Nablusiy, Abdul Aziz bin Muhammad Al- Ausiy, Abu Ishaq Al- Muradiy, Abul Faraj Ibnu Qudamah Al- Maqdisiy, Ishaq bin Ahmad Al- Maghribiy dan Ibnul Firkah. Dan diantara murid beliau: Ibnul 'Aththar Asy- Syafi'iy, Abul Hajjaj Al- Mizziy, Ibnun Naqib Asy- Syafi'iy, Abul 'Abbas Al- Isybiliy dan Ibnu 'Abdil Hadi.

Di antara karya Imam Nawawi adalah :

1. *Syarah Sahih Muslim* [9 jilid], kitab ini termasuk karya terakhir beliau
2. *Raudhatu Thalibin wa Umdatul Muftin* [12 jilid] di bidang fiqh
3. *Riyadhush Shalihin min Kalami Sayyidil Mursalin*
4. *Al-Adzkar* dalam bidang dzikir
5. *Arba'in An-Nawawiyah*
6. *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab* di bidang fiqh, baru terselesaikan 9 jilid, kemudian diteruskan oleh As-Subki sebanyak 3 jilid, kemudian dilengkapi oleh Sayyid Muhammad Najib Al-Muthi'i

Al-Hafizh Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan tentangnya, “al-Nawawy adalah *syaiikh al-Mazhab* (maksudnya guru besar dalam madzhab Syafi'i) dan ahli fikih besar di masanya.” Al-Hafizh Adz-Dzahabi rahimahullah mengatakan tentangnya, “al-Nawawy adalah ahli fatwa umat ini, syaiikhul

²⁰ Al-nawawy, *Al majmu' syarh muhazzab*, Beirut : al-Irsyad, t.t., hlm. 9.

islam, seorang Hafizh (penghafal hadis) yang cemerlang, salah seorang imam besar dan pemimpin para wali.”

Ibnu al-‘Athar merupakan murid imam nawawi sebagaimana dikutip oleh Syaikh Farid bahwa imam nawawi adalah guru sekaligus panutan dalam kehidupannya. Al-Nawawy mempunyai karya-karya yang bermanfaat dan terpuji, seorang ulama yang tiada bandingannya pada masanya, orang yang banyak berpuasa, shalat, zuhud dari dunia, suka akhirat, mempunyai akhlak yang terpuji dan kebaikan yang disukai.²¹

2. Metode Istinbat Imam Nawawi Sebagai Pengikut Mazhab Syafi’i

Al-Nawawy adalah ulama pengikut mazhab Syafi’i. Mazhab Syafi’i sendiri didirikan oleh Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi’i. Mayoritas ulama sepakat bahwa penamaan Imam Syafi’i diambil dari nama kakek beliau pada urutan yang kelima.

Dalam *Thobaqoh al-Fuqaha* Tingkatan mujtahid dibagi menjadi tiga. *Pertama* mujtahid mutlak *kedua* mujtahid mazhab seperti al-Muzani dan al-Buwaithi. Sedangkan Imam Nawawi adalah mujtahid fatwa, yaitu seseorang yang mampu untuk mentarjih sebagian dari pendapat-pendapat Imamnya atau sebagian yang lain, seperti imam al-Rofi’i.²² Sebagai mujtahid fatwa Imam Nawawi dalam hal istinbat hukum mengikuti imam Syafi’i sebagaimana imam dalam bermazhab.

Metode *istidlal* yang dipakai imam Syafi’i secara berurutan sebagai berikut :

a. al-Qur'an

al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw melalui malaikat jibril, senantiasa memberi pahala bagi pembacnya,

²¹ Abdul Ghoni al-Daqr, *Al-Imam Al-Nawawy*, Beirut : Dar Al-Qalam, hlm. 136-137.

²² Muhammad Nawawi al-Bantani, *Nihayatuz Zain*, Beirut : Dar Kutub al-‘Ilmiyah, 2002, hlm. 6.

turunnya dalam keadaan mutawatir dan selalu dijaga oleh Allah SWT dari upaya-upaya manusia yang ingin merubah dan menggantinya.²³

Sedangkan menurut al-Suyuthi dalam *al-Itqon fi ulum al-Qur'an* dijelaskan :

القرآن هو الوحي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للبيان والإعجاز.²⁴

Al-Qur'an adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw sebagai penjelas dan mukjizat.

Pertama kali dalam penggalian hukum yang digunakan oleh al-Syafi'i adalah nash yang ada dalam al-Qur'an dengan berbagai perangkat konsep yang telah disusun rapi oleh al-Syafi'i. Hal ini sebagaimana terkodifikasi dalam kitab al-Risalah. Kemudian setelah itu baru menggunakan al-Sunnah.

b. al-Sunnah

Sunnah menurut istilah ushul fiqh adalah perkataan, perbuatan dan *taqrir* (persetujuan) yang berasal dari Rasulullah saw.²⁵ Suatu kejadian yang diketahui oleh Nabi pada masanya, dan nabi tidak melarangnya dengan cara diam atau membiarkannya disebut dengan *taqrir*.

Sunnah merupakan alternatif kedua setelah al-Qur'an. Yang didahulukan adalah sunah mutawatir. Jika tidak menemukannya, maka mencari hadis ahad. Secara eksistensi hadis ahad itu termasuk dalil *anni al-wur d*, oleh karena itu dapat dijadikan dalil jika telah memenuhi beberapa syarat, yaitu: perawinya itu (1) *tsiqqah*; (2) berakal; (3) *dl bit*; (4) mendengar sendiri; dan (5) tidak menyalahi ahli ilmu yang juga meriwayatkan hadis.²⁶

Dilihat dari keberadaanya Sunnah Nabi bersifat *zanniyu al-wurud*. Hal ini dikarenakan sunnah nabi sampai ditangan kita melewati mata rantai yang beraneka ragam, sangat dimungkinkan adanya pengurangan ataupun penambahan.

²³ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Kairo : Dar al-Qalam, 1987. hlm. 23.

²⁴ al-Suyuthi dalam *al-Itqon fi ulum al-Qur'an* Beirut, Dar Fikr, t.t., juz I, hlm. 95.

²⁵ Hasbiyallah, *fiqh dan ushul fiqh*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2013. hlm. 31.

²⁶ Abdul Mugits, *Kritik Nalar Fiqih Pesantren*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 79.

Imam al-Syafi'i memakai hadis mutawatir maupun hadis ahad yang *shahih* maupun *hasan* dan tidak memakai hadis *mursal* maupun *munqothi'*, kecuali hadis *mursalnya tabi'in* besar. Seperti Said bin Mutsayyab di Madinah dan Hasan al-Basyri di Irak

Apabila dalam menentukan hukum tidak ditemukan nash yang secara jelas dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah baru beralih menuju tahapan yang ketiga, yaitu Ijma'

c. Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan para mujtahid pada suatu masa setelah wafatnya Nabi Muhammad saw terhadap hukum syara' yang terjadi.²⁷ Ijma' harus merupakan hasil kesepakatan ulama seluruh dunia, tanpa kecuali. Oleh karena itu yang paling bisa diterima adalah ijma' sahabat karena yang paling mungkin terjadi kesepakatan seluruh ulama. Sedangkan ijmak setelah generasi sahabat, sangat dimungkinkan adanya perselisihan. Disamping itu ijma' harus berdasarkan nash al-Qur'an dan al-Sunnah.

d. Qaul al-Sahabi

Menurut mayoritas ulama *ushul*, sahabat adalah mereka yang bertemu dengan Nabi Muhammad saw dan beriman kepadanya serta senantiasa bersama Nabi dalam masa yang lama, seperti *Khulafa al-Rasyidin*, *Ummahat al-Mu'minin*, Ibnu Mas'ud, Ibn Abbas, Ibn Umar, Ibn Al 'Ash dan Zaid bin Jabal.²⁸

Perkataan sahabat memperoleh posisi yang kuat dalam pandangan Syafi'iyah, karena menurutnya mereka adalah orang-orang yang membawa ajaran Rasul kepada generasi sesudahnya. Dengan demikian, pengetahuan dan pernyataan keagamaan mereka lebih dekat pada kebenaran, sebab mereka belajar dan kontak langsung kepada Rasulullah.

²⁷ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh ...*, hlm. 45.

²⁸ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet. 3, 2007)hlm.64

Ulama Syafi'iyah menggunakan *qaul* atau fatwa sahabat sebagai sumber hukum, berdasarkan dalil Surat at-Taubah ayat 100:

وَالسَّابِقُونَ الْأُولُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا

عنه...

Artinya: “Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) di antara orang-orang muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah rida kepada mereka dan mereka pun rida kepada Allah.”²⁹

Assabiqun adalah sahabat yang diridhai Allah bersama pengikut mereka, maka berpegang kepada fatwa mereka merupakan sarana mencapai keridhaan Allah SWT.³⁰

e. Qiyas

Muhammad abu zahrah menjelaskan bahwa ulama yang pertama kali mengkaji qiyas (merumuskan kaidah-kaidah dasar) adalah Imam al-Syafi'i.³¹ Imam Syafi'i menjadikan qiyas sebagai hujjah ke empat setelah al-Qur'an, al-Sunnah dan Ijma' dalam merumuskan hukum Islam. Ia menempatkan qiyas setelah Ijma' karena ijma; merupakan ijhtihad kolektif sedangkan qiyas adalah ijhtihad yang bersifat individual

f. Istishhab

Ditinjau dari segi bahasa istishhab berarti persahabatan dan kelanggengan persahabatan. Imam as-Syaukani dalam kitabnya Irsyad al-Fuhul mengemukakan definisi bahwa istishhab adalah “dalil yang memandang tetapnya suatu perkara selama tidak ada sesuatu yang mengubahnya.”³² Sementara itu Ibnu Qayyim memberikan definisi bahwa istishhab ialah melestarikan yang sudah positif dan menegaskan yang negatif (tidak berlaku), yakni tetap berlaku hukum asal, baik yang positif maupun

²⁹ Alqur'an dan Terjemahannya, Kementrian Agama RI...

³⁰ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, hlm. 65-66

³¹ Abu zahrah, *Al-Syafi'i...*, hlm. 280.

³² Dikutip oleh Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, hlm. 450-451

negatif sampai ada dalil yang mengubah status quo.³³ Menurut Imam Bultaji, Imam Syafi'i sering menetapkan hukum dengan prinsip-prinsip *istishab*, yakni memberlakukan hukum asal sebelum ada hukum baru yang mengubahnya. Seperti, setiap mukallaf pada dasarnya tidak punya beban apa-apa sebelum adanya ikatan yang dinyatakan dalam akad.³⁴

3. Pendapat al Nawawy Tentang Idah Bagi Wanita Zina

Hal yang sangat mendasar dalam hukum idah ini sebenarnya untuk mengetahui kekosongan rahim seorang wanita dan memberi waktu pada pasangan yang bercerai untuk memikirkan secara jernih dalam menentukan sikap serta mempertimbangkan sisi positif dan sisi negatif akibat perceraian apalagi kalau pasangan tersebut telah memiliki anak.

Dalam permasalahan idah wanita zina, Imam Yahya bin Syaraf Al-Nawawy berpendapat bahwa wanita zina tidak diharuskan menjalani idah. Berikut ini, ulasan lengkap dalam kitab *Raudlah al-Thalibin wa Umdah al-Muftiin* :

(فرع) لو نكح حاملاً من الزنا صح نكاحه بلا خلاف. وهل له وطؤها قبل الوضع وجهان أصحهما نعم إذا لا حرمة له ومنعه ابن الحداد.³⁵

(cabang) Ketika wanita hamil akibat zina melangsungkan pernikahan, maka nikahnya sah tanpa adanya khilaf. Dan apakah diperbolehkan melakukan persetubuhan dengannya ? jawaban yang paling shahih adalah boleh karena tidak ada kehormatan baginya. Namun ibn al-Hadda melarangnya

Pada dasarnya dalam redaksi di atas tidak secara jelas mengatakan tidak wajibnya idah bagi wanita hamil karena zina. Hanya saja al-Nawawy mengesahkan pernikahan wanita zina dalam keadaan hamil. Hal ini mengindikasikan tidak adanya kewajiban idah bagi wanita zina.

³³ Dikutip oleh Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, hlm. 451

³⁴ Muhammad Bultaji, *Manhaj al-Tasyri' al-Islami fi Al-Qarni al-Tsani al-Hijri*, (Universitas Islam bin Sa'ud, 1997), dikutip oleh Dede Rosyada, *Hukum Islam....*, hlm. 147

³⁵ Al-Nawawy, *Raudlah al-Thalibin wa umdah al-Muftin*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t., juz III, hlm. 240.

Pendapat al-Nawawy dikuatkan oleh Khotib al-Syirbini dalam kitab *mughni al-muhtaj ila ma'rifati alfazi al-minhaj* dengan redaksi sebagai berikut :

وَحَرَجَ بَعْدَةَ النِّكَاحِ الْمَزْنِيِّ بِهَا فَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا بِالِاتِّفَاقِ لِكُنْ يَرُدُّ عَلَيْهِ وَطْءُ الشَّيْبَةِ ، وَقَدْ يُقَالُ : إِنَّ الْمَفْهُومَ إِذَا كَانَ فِيهِ تَفْصِيلٌ لَا يَرُدُّ (وَإِنَّمَا تَجِبُ) الْعِدَّةُ إِذَا حَصَلَتِ الْفُرْقَةُ الْمَذْكُورَةُ (بَعْدَ وَطْءٍ) فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ أَوْ فَاسِدٍ أَوْ فِي شَيْبَةٍ ، سَوَاءً أَكَانَ الْوَطْءُ خَلَالًا أَمْ حَرَامًا كَوَطْءِ حَائِضٍ وَمُحْرَمَةٍ ، وَسَوَاءً أَكَانَ فِي قَبْلِ جَزْمًا أَوْ دُبْرٍ عَلَى الْأَصَحِّ ، وَسَوَاءً أَكَانَ عَاقِلًا أَمْ لَا ، مُخْتَارًا أَمْ لَا ، لَفَّ عَلَى ذَكَرِهِ خَرْقَةٌ أَمْ لَا بِأَلْغَا أَمْ لَا³⁶

Ulama (syafiiyah) sepakat bahwa wanita zina keluar (tidak termasuk) dari (kewajiban) idah nikah, maka wanita tersebut tidak ada keharusan untuk menjalani idah tetapi berlaku padanya wathi syubhat. Dan dikatakan bahwa rincian pemahaman terkait idah wanita zina tidak terjadi. Kewajiban idah itu ada ketika perceraian terjadi setelah hubungan badan dalam sebuah pernikahan yang sah, fasid atau syubhat. Sama halnya persetubuhan tadi halal atau haram, seperti persetubuhan disaat haid atau yang diharamkan. Sama juga persetubuhan dilakukan pada alat kemaluan atau anus. Baik sedang berakal sehat atau tidak, dalam keadaan terpaksa atau tidak, memakai pembalut (kondom) atau tidak, dan sudah keadaan baligh atau belum

Dalam kitab *al-Majmu' juz 17 al-Muthi'i*³⁷ juga menjelaskan bahwa tidak ada keharusan melaksanakan idah bagi wanita yang berzina, baik wanita tersebut hamil akibat perzinaan itu atau tidak:

(فرع) إذا زنت المرأة لم يجب عليها العدة، سواء كانت حائلا أو حاملا، فإن كانت حائلا جاز

للزاني ولغيره عقد النكاح عليها وإن حملت من الزنا فيكره نكاحها قبل وضع الحمل³⁸

(cabang) Ketika wanita melakukan zina maka tidak wajib idah, baik hamil atau tidak, bila wanita tersebut tidak hamil maka boleh bagi laki-laki yang menghamilinya dan orang lain menikahnya dan ketika wanita tersebut hamil akibat zina maka makruh menikahnya hingga melahirkan

³⁶ Muhammad Khatib al-Syirbini, *Mughni al-Muhtaj* Beirut: Dar al-Fikr, t.t., juz. 14, hlm. 245.

³⁷ Al-Muthi'i merupakan ulama yang menyempurnakan kitab *al-Majmu'* karya imam al-Nawawy, sebagaimana diterbitkan oleh maktabah al-irsyad, Beirut.

³⁸ Al-Nawawy *Al majmu' syarh Muhzzab...*, hlm. 348.

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa idah wanita zina menurut pandangan Syafiiyah tidaklah wajib. Tetapi al-Mawardi dalam kitab *al-hawi al-kabir* menghimbau agar wanita zina hendaknya dinikahi oleh sesama pezina :

قَالَ الْمَاوَرِدِيُّ : اَعْلَمُ اَنَّكَ تَكْرَهُ لِلْعَفِيفِ اَنْ يَتَزَوَّجَ بِالزَّانِيَةِ وَتَكْرَهُ لِلْعَفِيفَةِ اَنْ تَتَزَوَّجَ بِالزَّانِيِ³⁹

Al-Mawardi berkata : Ketahuilah bahwa kami menganggap makruh bagi laki-laki yang terjaga kehormatannya untuk menikahi wanita zina, dan seorang wanita yang terjaga kehormatannya menikah dengan laki-laki zina

4. Metode Istinbat Imam Nawawi tentang Idah bagi Wanita Zina

Dalam hal Istinbat hukum, al-Nawawy mengikuti Imam Syafi'i sebagaimana dalam bermadzhab. Yaitu al-Qur'an, al-Sunnah, ijma', qoul shohabi dan qiyas⁴⁰. Menurut al-Nawawy seorang wanita zina tidak diwajibkan menjalani idah, meskipun terjadi kehamilan akibat perzinahan tersebut.

Alasan yang mendasar bagi kalangan Syafi'iyah dalam persoalan tidak ada idah bagi wanita zina adalah bahwa zina merupakan perbuatan yang diharamkan oleh agama. Disamping diharamkan oleh agama, zina dapat merusak kehormatan seseorang. Sebagaimana tertuang Dalam surat al-Isro' ayat 32 disebutkan :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَةَ اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَّمَسَاءً سَبِيْلًا

Artinya : *Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.*⁴¹

Berangkat dari pemahaman tersebut status anak yang ada dalam kandungan wanita zina tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya. Hal demikian berimplikasi terhadap tidak diwajibkan idah bagi wanita zina. Dikarnakan salah

³⁹ Al-Mawardi *al-hawi al-kabir...*, hlm. 189.

⁴⁰ Al-Nawawy *Al majmu' syarh Muhzzab...*, Juz. 1, hlm. 38.

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, jakarta. CV. Naladana, 2004. hlm. 388

satu tujuan idah adalah untuk menjaga nasab agar suci, sebagaimana tertuang dalam kitab *al-Mugni* :

وَرُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لَا عِدَّةَ عَلَيْهِمَا . وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ . وَالشَّافِعِيِّ . وَأَصْحَابِ
الرَّأْيِ : لِأَنَّ الْعِدَّةَ لِحِفْظِ النَّسَبِ . وَلَا يَلْحَقُهُ نَسَبٌ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا يُدَلُّ
عَلَى ذَلِكَ.^{٤٢}

Artinya : *Dan diriwayatkan dari Abi Bakr dan Umar ra : Tidak ada idah bagi wanita zina, riwayat tersebut sebagaimana pendapat al-Sa'uri, al-Syafi'i dan Ashab al-Ra'y (golongan hanafiyah), dikarenakan idah bertujuan untuk menjaga nasab, dan (dalam hubungan zina) tidak dapat untuk dijadikan nasab. Demikian juga diriwayatkan dari Ali ra seperti keterangan diatas.*

⁴² Ibnu Qudamah, *Al-Mughni...*, hlm. 197.